



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 177/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

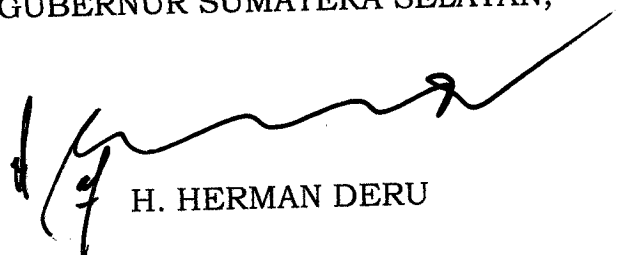
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19) PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran Infeksi *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)* ke berbagai negara dengan resiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, diperlukan upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan dan respon lain yang diperlukan;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkit dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat untuk antisipasi penularan;
 - b. melakukan kesiapsiagaan, deteksi, serta respon di pintu masuk negara dan di wilayah provinsi;
 - c. melakukan persiapan pelayanan kesehatan, perawatan dan rujukan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)*;
 - e. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Maret 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
- 4. Bupati Lahat di Lahat
- 5. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau
- 6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang